



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/152.A/404.101.2/B/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinergitas dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Disabilitas dan Tuna Sosial dan Kegiatan Anak Terlantar dan Lanjut Usia di wilayah Kabupaten Ngawi serta demi kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial; dan
 - b. Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar.
- KETIGA** : Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terkait pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial;
 - b. mengamankan pelaksanaan kebijakan daerah pada Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial; dan
 - c. melakukan koordinasi, komunikasi, konsultasi dan motivasi secara sinergitas pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial.
- KEEMPAT** : Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan penjelasan dan informasi terkait sinergitas pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar;
 - b. melakukan pembahasan dalam penyelesaian masalah yang aktual terkait pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar; dan
 - c. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA** : Memberikan honorarium kepada masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *13 Juli 2023*

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR :188/IS²A/404.101.2/B/2023
 TANGGAL : 13 Juni 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
 KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS
 TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA
 GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kedudukan Dalam Kegiatan	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial		
1.	a. Pengarah I	Bupati Ngawi
	b. Pengarah II	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	a. Ketua I	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
	b. Ketua II	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Komandan Kodim 0805 Ngawi
4.	Sekretaris	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Satuan Sabhara pada Polres Ngawi c. Kepala Satuan Binmas pada Polres Ngawi d. Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi e. Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
B. Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar		
1.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
2.	a. Ketua I	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
	b. Ketua II	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	a. Wakil Ketua I	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
	b. Wakil Ketua II	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

1	2	3
5	Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Satuan Narkoba pada Polres Ngawi c. Kepala Sub Unit PPA pada Polres Ngawi d. Kepala Unit I Intelkam pada Polres Ngawi e. Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO